

BAB K

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi dan perkembangan jaman yang kian pesat membuat suatu negara bebas melakukan perdagangan ke negara lain, tak terkecuali Indonesia yang telah menyetujui perjanjian organisasi perdagangan bebas yang biasa disebut dengan World Trade Organization (WTO) hal tersebut menjadikan Indonesia harus siap menghadapi perdagangan bebas. Perdagangan bebas merupakan suatu jalur lalu lintas perdagangan antara negara-negara diseluruh dunia yang melakukan perdagangan tanpa adanya suatu hambatan apapun seperti pajak ekspor dan impor. Perjanjian Indonesia dengan WTO menimbulkan adanya masalah non tarif, dan masalah non tarif tersebut menyebabkan semakin berkembangnya barang impor serta mudahnya proses barang luar negeri masuk dalam wilayah pasar dalam negeri. Selain itu dengan diterapkannya sistem liberalisasi perjanjian WTO tersebut mampu meningkatkan produk ataupun sumber daya manusia dan yang lainnya.¹

Untuk menciptakan kesejahteraan Indonesia dalam bidang perekonomian dapat dilakukan dengan memasuki dunia perdagangan, baik perdagangan nasional (perdagangan dalam negeri) maupun internasional (perdagangan luar negeri) yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 60 Tahun 2012 tentang Aturan Khusus bagi Produk Impor. Pembangunan perdagangan

¹Perdagangan bebas di Indonesia pada era globalisasi, 2018, <https://www.kompasiana.com/kiki28621/5bc39dc7bde57520c95f3c54/perdagangan-bebas-di-indonesia-pada-era-globalisasi>. Diakses pada tanggal 12 Januari 2019.

ditunjukkan untuk memperlancar arus barang dan jasa dalam rangka menunjang peningkatan produksi dan daya saing, meningkatkan pendapatan produsen terutama produsen hasil pertanian rakyat dan pedagang, melindungi kepentingan konsumen, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja serta meningkatkan penerimaan devisa negara. Pembangunan perdagangan perlu ditunjang oleh sistem komunikasi, sistem transportasi, dan penyebaran informasi pasar yang makin efisien serta penyederhanaan berbagai pengaturan tata niaga sebagai upaya mencegah persaingan tidak sehat sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Tidak Sehat, serta berbagai bentuk monopoli dan manopsoni yang merugikan rakyat.²

Dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri, pemerintah harus melakukan kegiatan ekonomi internasional salah satunya impor produk hortikultura³ dalam melakukan aktivitas perdagangan impor, harus diperhatikan peraturan pemerintah yang mengatur perdagangan impor maupun ekspor sebagai upaya untuk mencegah kecurangan perdagangan impo.⁴ dalam melakukan aktivitas perdagangan impor, harus diperhatikan peraturan pemerintah yang mengatur perdagangan impor maupun ekspor sebagai upaya untuk mencegah kecurangan perdagangan impor. Berbagai bentuk kecurangan sering terjadi di dalam perdagangan di negara mana pun hampir selalu ada, kecurangan yang dilakukan para pedagang buah antar negara ini

² I Ketut Karmi Nurjaya, 2011, Peran KPPU Dalam Menegakkan UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Jurnal Dinamika Hukum*, 9 (1) , hlm. 6.

³ Donna H Roberts, Barry Krissoff, 2014, *Regulatory barriers in inyternational holticultural markets*, US Departemen of Agriculture, Economic, Research Service, hlm.7.

⁴Indri sri Wahyuni Purba, Anjar Wanto, 2018, Prediksi Jumlah Nilai Impor Sumatera Utara Menurut Negara Asal Menggunakan Algoritma Backpropagation, *Jurnal Trchno.Com* 17 (3), hlm 302.

antara lain dengan mencampurkan Formalin yang merupakan komposisi zat kimia, apabila dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh manusia akan menyerang protein yang terdapat dalam tubuh, seperti pada lambung, terlebih lagi apabila formalin tersebut masuk ke tubuh dengan dosis tinggi. Jika digunakan sebagai pengawet makanan dalam dosis rendah, efek formalin tidak seketika dirasakan (jangka pendek). Tetapi dalam jangka panjang bisa menyebabkan tubuh manusia terinfeksi kanker akibat zat karsinogen yang ada di dalamnya.⁵

Efek berbahaya formalin bagi tubuh juga ditemukan pada bahan pengawet yang sering ditemukan pada buah impor antara lain, seperti boraks, rhodamine, dan pestisida. Konsumsi dalam jumlah berlebih dan jangka panjang akan menimbulkan mutasi genetik, kanker, dan keracunan pada alat-alat reproduksi manusia. Apabila masuk ke tubuh ibu yang sedang mengandung dan menyusui, zat ini akan mempengaruhi perkembangan perilaku pada bayi, gangguan hormonal, dan cacat lahir.⁶

Pengawasan buah impor yang lemah akan mempengaruhi sektor perdagangan seperti perdagangan buah impor yang semakin marak di wilayah kota Purwokerto, terutama buah anggur yang banyak dijual dipinggir jalan dengan harga yang sangat murah dan adanya indikasi buah impor mengandung zat berbahaya.

Didalam negeri terindikasi adanya peredaran buah impor berformalin ditemukan di Sulawesi selatan pada bulan desember 2012. Pengujian laboratorium dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan daerah Regional

⁵Amir M.S, 1999, *Ekspor Impor Teori & Penerapannya*, Jakarta Pusat : PT Pustaka Binaman Pressindo, hlm.54.

⁶Kompasiana Beyond Bloging, Bahaya Buah Impor Mengandung Bahan Pengawet Mayat, Diakses Pada 24 Juni 2019.

Sulawesi Selatan mengambil sampel buah dari sejumlah supermarket di Makassar, Adapun hasil yang ditemukan dalam beberapa buah seperti kelengkeng ternyata menggunakan pengawet formalin, yakni jenis zat yang digunakan sebagai pengawet mayat dan campuran bahan pengeras kayu. Sementara itu baru-baru ini, di daerah Yogyakarta tepatnya di Kulon Progo, Badan Ketahanan Pangan Penyuluhan (BKPP) menemukan buah impor berformalin dalam anggur dan apel.

Beberapa contoh penemuan buah impor yang mengandung zat berbahaya tersebut membuat tanda tanya bagi penulis apakah buah yang beredar di wilayah kota Purwokerto sehat dan aman untuk dikonsumsi oleh konsumen? Karena sebagai konsumen berhak mendapat barang yang dibeli secara layak dan patut mewaspadai terhadap barang yang dikonsumsi. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dalam pertimbangan butir (c) menegaskan, bahwa semakin terbukanya pasar nasional akibat globalisasi ekonomi harus tetap menjamin kesejahteraan masyarakat, serta kepastian asas, mutu, jumlah dan keamanan barang dan atau jasa yang diperolehnya dipasar. Selanjutnya dalam butir (d) dijelaskan bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.⁷

⁷ Adery P. Winter, 2013, Perlindungan Hak-hak Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Produk Provider Telekomunikasi di Indonesia, *Jurnal Hukum* 21(4), hlm. 8.

Mengenai pengawasan masuknya buah impor di wilayah Purwokerto, Menurut Endang, Kasi Informasi dan Promosi Dagang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Purwokerto, pengawasan buah impor sudah tidak menjadi wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Purwokerto, hal-hal yang terkait dengan buah impor sejak tahun 2016 sudah menjadi kewenangan Provinsi di Kota Semarang. Sedangkan Menurut Winanto, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro dan Usaha kecil menengah Kabupaten Cilacap Pernah melakukan pengaduan ke kantor Loka POM Purwokerto untuk dilakukan test terkait isu buah anggur yang mengandung formalin.

Jika dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cilacap saja pernah melakukan pelaporan terkait peredaran buah impor di wilayah Cilacap, mengapa dinas perindustrian dan perdagangan prwokerto tidak pernah melakukan pengawasan buah impor yang beredar di wilayah Purwokerto. Hal tersebut membuat tanda tanya bagi penulis, apakah buah impor di Purwokerto beredar dan diperdagangkan dengan aman sampai ke tangan konsumen⁸

Berdasarkan penjelasan dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Purwokerto tersebut, maka Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran buah impor Di wilayah Purwokerto dan Bagaimana pengawasan masuknya buah impor yang ada di wilayah kota Purwokerto . Dengan demikian penulis mengangkat tema tersebut yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN BUAH IMPOR DI WILAYAH PURWOKERTO”**

⁸Anisah, 2019, Hasil Wawancara Staff Dinas Perindustrian dan Perdagangan Wilayah Purwokerto dan Loka Pom Purwokerto.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran buah impor yang beredar di wilayah Purwokerto?
2. Bagaimana pengawasan masuknya buah impor ke wilayah Purwokerto?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perlindungan hukum bagi masyarakat luas selaku konsumen buah impor di wilayah Purwokerto, khususnya berkaitan dengan hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a dan c Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan pelaksanaan pengawasan masuknya buah impor di wilayah Purwokerto.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini baik teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perlindungan konsumen pada khususnya mengenai perlindungan hukum bagi konsumen peredaran buah impor, serta penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum perlindungan konsumen terkait perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran buah impor
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberi edukasi mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran buah impor, sehingga masyarakat mengetahui bahwa sebagai konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab
- c. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menambah dan memperluas wawasan penulis terkait perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran buah impor, serta mengetahui mengenai hambatan dalam pengawasan peredaran buah impor di wilayah kota purwokerto